

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan dan kemajuan pada aspek kehidupan bermasyarakat. Salah satu inovasi dalam dunia teknologi yaitu berkembangnya teknologi internet. Internet merupakan suatu media informasi dan komunikasi elektronik yang telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang diantaranya untuk menjelajah (*browsing*), mencari data, berita, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan perdagangan atau jual beli.

Teknologi internet memberikan berbagai manfaat terutamanya dalam bertransaksi jual beli yang lebih efektif dengan menggunakan *e-commerce*. *E-commerce* adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. Adapun pengertian lain mengenai *e-commerce* adalah website yang menyediakan transaksi jual beli secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet, dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “*get and deliver*”.¹

Dalam hal ini teknologi memberikan kemudahan dalam bidang bisnis serta mempermudah penjual dan pembeli dalam memperlancar proses usaha jual beli dengan strategi pemasaran yang menguntungkan. Sehingga penjual mampu menurunkan biaya operasional dan pembeli dapat bertransaksi dari

¹ Adi Sulisty Nugroho. *e-Commerce: Teori dan implementasi*. Ekuilibria. Yogyakarta. 2016. h. 5.

rumah sehingga memiliki banyak pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk atau jasa yang ingin dibelinya tanpa dibatasi waktu.²

Perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) tidak banyak perbedaan dengan perdagangan pada umumnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjelaskan:

"Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik".

Dengan berkembangnya transaksi jual beli melalui sistem elektronik muncul berbagai macam metode, yang salahsatunya dengan menggunakan sistem *dropship*. *Dropshipping* ialah metode penjualan produk yang memungkinkan para pelaku usaha menjual barang kepada pelanggan dengan foto dari supplier (tanpa harus menimbun barang) dan menjual dengan harga yang telah disepakati bersama.³

Menurut Abdul Halim Barkatullah, sistem *dropshipping* memberikan keuntungan bagi pelaku usaha (*dropshipper*) karena pihak yang menjadi *dropshipper* hanya mengandalkan metode pemasaran dan tidak membutuhkan toko untuk menyimpan barang yang akan dipesan konsumen bahkan tidak perlu melakukan pengemasan (*packing*) barang, karena hal itu dilakukan semua oleh pihak distributor atau supplier. Barang yang

² Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-commerce di Indonesia)*, cet.2. Nusa Media. Bandung. 2019. h. 11.

³ Ahmad Syafi'i. *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. PT. Elex Media komputindo. Jakarta. 2013. h. 2.

dipromosikan oleh *dropshipper* ditetapkan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh distributor.⁴

Dikarenakan pelaku usaha (*dropshipper*) tidak mengetahui kondisi barang yang diiklankannya menjadi kekurangan dari sistem ini. Akibatnya bila barang yang dibeli konsumen tidak sesuai dengan yang ditawarkan maka pihak *dropshipper* menerima komplain dari pihak konsumen. Dan kekurangan bagi supplier atau distributor yakni tidak dapat memastikan benar atau tidaknya data permintaan dari konsumen yang telah diinput oleh *dropshipper*.

Terjadinya permasalahan lain bilamana barang yang diterima konsumen tidak sesuai atau rusak, ketidaktepatan waktu dalam pengiriman, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini melanggar prinsip transparansi dalam jual beli *online* yang terdapat pada pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. karena memberikan informasi hanya berdasarkan gambar dan tidak ada informasi terkait kejelasan barang.

Hal lain yang perlu diperhatikan pelaku usaha dalam jual beli adalah hak-hak konsumen, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan hak-hak kepada konsumen yang salahsatu tujuannya untuk melindungi konsumen apabila pelaku usaha

⁴ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2006. h. 12.

wanprestasi (ingkar janji).⁵ Kasus wanprestasi yang dimaksud yaitu ketidaksesuaian perjanjian atas produk yang dikirim kepada konsumen.

Sebagai contoh kasus wanprestasi dimana konsumen memesan barang kepada *dropshipper*, kemudian *dropshipper* meneruskan dan memesan produk kepada supplier, kemudian supplier mengirim barang tersebut kepada konsumen. Namun saat barang tersebut sudah diterima konsumen, ternyata bahan dan model yang dikirim berbeda dengan keterangan yang diiklankan di toko *online* milik *dropshipper*. Ketidaksesuaian barang yang dibeli konsumen tersebut jika dikomplain atau dikonfirmasi kepada penjual (*dropshipper*) ternyata penjual hanya menjadi perantara dari toko lain (supplier).

Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem *dropshipping* memiliki hubungan hukum jual beli. Akibat dari hubungan hukum yang terjadi antara distributor, *dropshipper* dan konsumen tersebut terbentuk suatu perikatan. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang lain. Hal yang mengikat itu dalam kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang.⁶ Pengertian mengenai perikatan menurut pasal 1233 dan 1234 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau karena undang-undang". Pasal 1234 KUHPerdara "perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".

⁵ "Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, & Dewi Hendrawati. *Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Diponegoro Law Journal Vol. 5. 2016. h. 2-3.

⁶ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*, cetakan ke-3. PT. Citra Aditya Sakti. Bandung. 1992. h.5.

Adanya perikatan tersebut maka timbulah hak dan kewajiban bagi para pihak diantara distributor atau supplier, *dropshipper* dan konsumen. Kewajiban penjual harus menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen dan hak penjual mendapatkan sejumlah pembayaran atas barang dan atau jasa yang telah disepakati oleh konsumen, dan yang merupakan kewajiban konsumen ialah menerima barang dan/atau jasa yang sudah disepakati.

Selain hak dan kewajiban, ada hal lain bilamana hak dan kewajiban konsumen tidak terpenuhi yaitu tanggung jawab apabila terjadi kerugian pada konsumen. Bentuk tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu berupa ganti rugi, dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Dari peraturan-peraturan yang ada, guna melindungi konsumen yang lemah akan kesadaran mengenai hak-haknya dan kewajiban bagi pelaku usaha dalam transaksi melalui *e-commerce* berwajib memberikan barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan dan bertanggung jawab bilamana terjadi kekeliruan atau kelalaian.

Sistem *dropshipping* merupakan peluang usaha dengan kelebihan modal rendah bahkan tanpa modal yang hanya memanfaatkan internet atau sarana media yang dimiliki pelaku usaha untuk memasarkan produk melalui toko *online (marketplace)* atau *platform* media sosial. Keadaan semacam ini membuat sistem jual beli ini diminati dan mengakibatkan banyaknya pelaku usaha yang bersaing dalam mencari keuntungan yang besar, sehingga tidak

sedikit pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan mengabaikan hak-hak konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi konsumen serta tanggung jawab bagi pelaku usaha dalam jual beli *online*, Dengan itu, penulis mengangkat lebih lanjut permasalahan terkait jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* dengan judul “**PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING*”**”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas penelitian ini memberikan tujuan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*.
2. Untuk memahami bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha (*dropshipper*) dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*.

D. Manfaat Penulisan

Untuk membantu penulis memperoleh data-data serta data yang menunjang penyelesaian skripsi selaku ketentuan akhir memperoleh gelar kesajaraan dibidang Ilmu Hukum Universitas Islam Lamongan. Sesuatu penelitian yang termasuk penelitian karya ilmiah bermanfaat apabila yang dihasilkan dalam penyusunan tersebut bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Penelitian ini memberi manfaat sebagaimana berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Terutama dalam pengaturan hukum keperdataan mengenai jual beli terlebih tentang perlindungan konsumen, dan penulisan penelitian ini dapat menjadi salahsatu bahan referensi untuk akademisi ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum atau instansi yang berwenang serta diharapkan mampu memberikan pengetahuan atau pemahaman bagi masyarakat mengenai hak-hak konsumen dan pelaku usaha menurut peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah sesuatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu ataupun beberapa gejala hukum tertentu dengan

menganalisanya, karena hal tersebut diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut setelah itu mengusahakan sesuatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang memuat di dalam gejala tersebut.⁷ Dalam melakukan penelitian ini agar terlaksana dengan maksimal sehingga peneliti memakai metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yakni menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses guna untuk menganalisis pada suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum dapat menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Objek dari penelitian yuridis normatif ini yakni meneliti hukum menggunakan norma hukum.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah hasil penelitian yang menjelaskan hukum dan peraturan yang berkorelasi dan analisis dengan teori dan keadaan hukum atau objek secara nyata, tepat, dan akurat. Penelitian ini dapat dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan memperoleh suatu gambaran yang jelas, rinci dan sistematis terkait keberadaan terhadap para pihak. Sedangkan analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis sesuai dengan permasalahannya menurut hukum yang berlaku.

⁷ Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media. Depok. 2018. h. 16.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2007. h. 35.

Pendekatan perundang-undangan (*statutewapproach*) ini diperlukan untuk mengkaji tentang dasar hukum. Metode perundang-undangan dilaksanakan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait.⁹

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pemaparan mengenai kedua bahan hukum tersebut sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas yaitu hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal tersebut bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- 3) Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

⁹ *Ibid.*, h. 93.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan umum tentang isi pembahasan hukum primer. Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini adalah pendapat para ahli hukum dan literatur hukum, yakni: jurnal hukum, buku-buku hukum, artikel dan kamus-kamus hukum.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh suatu gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan dengan cara sistematisasi dan klasifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, dan akhirnya untuk dianalisa secara normatif.

4. Metode Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan, baik berupa bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yang dirumuskan menjadi satu kesatuan untuk ditinjau secara menyeluruh sebagai bahan yang digunakan dalam memberikan pembahasan mengenai perlindungan konsumen.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengelolaan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan, antara lain:

- 1) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lain.
- 2) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

b. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada. Selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pembahasan, penelitian ini terdiri dari empat bab, di mana tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bagian, kemudian setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Maka sistematika penulisannya akan dikemukakan sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN yang didalamnya meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING*

Dalam bab ini akan diuraikan sub bab Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropshipping*, Perjanjian Para Pihak Jual Beli dengan Sistem *Dropshipping*, Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen jual beli sistem *dropshipping* menurut peraturan perundang-undangan.

BAB III :PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING*

Dalam bab ini akan di uraikan dalam sub bab Pengawasan Terhadap Kegiatan *Dropshipping*, Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropshipping*, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Ketidaksesuaian Pelaksanaan Perjanjian.

BAB IV :PENUTUP Berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian serta saran yang dapat digunakan sebagai solusi terhadap permasalahan.